

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN
DAN KESELAMATAN MASYARAKAT
MENGKONSUMSI PANGAN TANPA FORMALIN YANG
BEREDAR DI PASAR TRADISIONAL

Karya Ilmiah
(Dibuat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat)

Oleh :
Kathleen C. Pontoh, SH.MH.
19781128 200501 2002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	3
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN	3
D. METODE PENELITIAN	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. BERBAGAI PENGERTIAN	7
B. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN	9
C. HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA	11
BAB III. PEMBAHASAN	13
BAB IV. PENUTUP	19
A. KESIMPULAN	19
B. SARAN	19
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penggunaan bahan tambahan pangan (BTP¹) atau food additives sudah sangat meluas. Hampir semua industri pangan, baik industri besar maupun industri rumah tangga, dipastikan menggunakan BTP. Penggunaan BTP memang tidak dilarang asalkan bahan tersebut benar-benar aman bagi kesehatan manusia dan dalam dosis yang tepat.

Pengawet merupakan salah satu jenis BTP yang paling banyak digunakan oleh produsen makanan. Penggunaan BTP dimaksudkan untuk mempertahankan kesegaran atau agar produk tahan lama, serta untuk memperbaiki rasa, aroma, penampilan fisik, dan warna. Beberapa pengawet yang termasuk antioksidan berfungsi mencegah makanan menjadi tengik akibat perubahan kimiawi. Namun, karena kurangnya pengetahuan tentang bahaya penggunaan BTP, para produsen makanan menggunakan BTP (pengawet) secara berlebihan.

Bahan Tambahan yang Dilarang² Digunakan dalam Makanan antara lain :

1. Asam Borat (*Boric Acid*) dan senyawanya.
2. Asam salisilat dan garamnya (*Salicylic Acid and its Salt*).
3. Dietilpirokarbonat (*Diethylpirocarbonate DEPC*).
4. Dulsin (*Dulcin*).
5. Kalium Klorat (*Potassium Chlorate*).
6. Khloramfenikol (*Chloramphenicol*).
7. Minyak nabati yang dibrominasi (*Brominated Vegetable Oils*).
8. Nitrofurazon (*Nitrofurazone*).
9. Formalin (*Formaldehyde*).
10. Kalium Bromat (*Potassium Bromate*).

Formalin merupakan salah satu pengawet yang akhir-akhir ini banyak digunakan dalam makanan, padahal jenis pengawet tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan. Formalin merupakan larutan tidak berwarna, berbau tajam, mengandung formaldehid sekitar 37% dalam air, biasanya ditambahkan metanol 10-15%.

¹ BTP adalah singkatan dari Bahan Tambahan Pangan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan.

² Dalam Bab IV, pasal 8, angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan, bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.

Pengawet ini memiliki unsur aldehida yang bersifat mudah bereaksi dengan protein, karenanya ketika disiramkan ke makanan seperti tahu, ikan, produk *home industry* dan lain-lain formalin akan mengikat unsur protein mulai dari bagian permukaan tahu dan ikan hingga terus meresap ke bagian dalamnya. Dengan matinya protein setelah terikat unsur kimia dari formalin maka bila ditekan tahu terasa lebih kenyal. Selain itu protein yang telah mati tidak akan diserang bakteri pembusuk yang menghasilkan senyawa asam, itulah sebabnya tahu atau makanan berformalin lainnya menjadi lebih awet.

Praktek penambahan formalin pada bahan pangan khususnya tahu, ikan, produk *home industry* dan lain-lain kerap kali terjadi di pasar tradisional. Tidak adanya sistem *quality control* pada pasar tradisional seperti pada pasar modern dan kurangnya campur tangan pemerintah dalam mengawasi bahan pangan yang didistribusikan di pasar tradisional menyebabkan masyarakat dapat mengkonsumsi bahan pangan yang tidak layak dan aman bagi kesehatan tubuh manusia

Penambahan formalin pada bahan pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di pasaran ini sangat bertolak belakang dengan hak utama konsumen, yaitu untuk mendapatkan keamanan dalam mengkonsumsi bahan pangan tersebut. Dengan jelas formalin merupakan zat kimia berbahaya bagi tubuh manusia tidak bisa ditambahkan pada bahan pangan.

Parahnya masyarakat Indonesia cenderung lebih memperhatikan halal atau tidaknya produksi makanan atau minuman dibanding beracun atau tidak. Masyarakat lebih mudah terprovokasi jika sebuah produk makanan yang tidak halal dibanding yang beracun. Bukan tidak mungkin hal ini yang digunakan para pedagang atau produsen makanan secara licik mengelabui masyarakat, yang penting tidak mengandung babi alias halal, meski beracun.³

Bukan para produsen atau pedagang itu tidak tahu akan bahaya penggunaan zat berbahaya bagi kesehatan, tetapi karena lemahnya penindakan dan hukuman, maka tidak terjadi efek jera bagi para pelakunya. Penggunaan zat berbahaya yang dicampur dalam makanan atau minuman memang tidak langsung mengakibatkan kematian, tetapi setidaknya orang yang mengkonsumsi makanan itu secara perlahan menyongsong kematian dengan menderita sakit.

³ Frisch Y, Monoarfa, Saatnya Penggunaan Pasal 340 KUHP bagi pengguna zat berbahaya dalam makanan dan minuman, <https://www.kompasiana.com/frisch/56eac584ba9373ac35536d31/saatnya-penggunaan-pasal-340kuhp-bagi-pengguna-zat-berbahaya-dalam-makanan-atau-minuman>, diperbarui 17 Maret 2016.

Larangan terhadap penggunaan formalin sebagai pengawet makanan sebenarnya sudah lama diterapkan, yaitu dalam Permenkes No. 722 1 MENKES 1 PER I IX 1 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 1168 / MENKES 1 PER 1 X I 1999, namun penyalahgunaan bahan kimia tersebut dewasa ini masih banyak ditemukan. Hal ini membuktikan bahwa tidak efektifnya peraturan perundang-undangan tersebut, dan penegakan hukumnya pun masih dipertanyakan. Pelaku usaha yang memasarkan makanan dengan menggunakan formalin sebagai bahan pengawet makanannya tentunya melanggar ketentuan UUPK, UU Pangan, dan UU Kesehatan, untuk itu kepada pelaku usaha dapat dikenakan sanksi yang seberat-beratnya. Selain mengeluarkan regulasi baru dan mengenakan sanksi yang berat kepada pelaku usaha yang rela meracuni konsumen untuk memperoleh keuntungan semata, kondisi ini tentunya harus juga diantisipasi dengan pembinaan dan pengawasan yang ketat, serta memberikan alternatif lain pengganti formalin yang lebih baik bagi pelaku usaha dalam mengawetkan makanannya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah sistem Hukum Indonesia sudah dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan tanpa formalin yang beredar di pasar tradisional?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji korelasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan dengan PerMenKes RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
2. Untuk mengkaji bentuk pengawasan pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap keamanan dan keselamatan pangan yang dikonsumsi masyarakat di pasar tradisional.
3. Untuk mengkaji peredaran dan penggunaan zat kimia formalin di masyarakat.
4. Untuk mengkaji sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang menggunakan formalin

sebagai bahan tambahan pangan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini ialah :

1. Dapat bermanfaat bagi para penegak hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat mengkonsumsi pangan tanpa formalin yang beredar di pasar tradisional.
2. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dan instansi-instansi yang terkait untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal keamanan dan keselamatan masyarakat mengkonsumsi pangan tanpa formalin yang beredar di pasar tradisional.

D. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, dimana didalamnya meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang perlindungan dan kepastian hukum terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat mengkonsumsi bahan pangan tanpa formalin yang beredar di pasar tradisional.

Melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti seperti bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti seperti peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat mengkonsumsi bahan pangan tanpa formalin yang beredar di pasar tradisional.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya di kalangan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, memahami bahan hukum primer adalah rancangan peraturan perundang-undangan, browsing internet dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa cara, seperti :

1. Pengumpulan Data Kepustakaan.

Riset Kepustakaan (Library Research), yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan bahan yang diperlukan, yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan ini dengan jalan mempelajari buku, tulisan, peraturan serta bahan yang diperlukan. Riset Kepustakaan digunakan sebagai alat untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan, sehingga pengungkapan masalah berdasarkan kerangka teoritis.

2. Pengolahan Data Penelitian :

Bahan- bahan yang dikumpulkan kemudian disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode-metode pembahasan seperti dibawah ini :

- a. Deduktif : Pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif : Pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat umum.

E. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan karya ilmiah ini yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN : Menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan tentang Pengertian yang berkaitan dengan judul penulisan Perlindungan Hukum terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan tanpa formalin yang beredar di Pasar Tradisional, serta menguraikan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh konsumen maupun pelaku usaha.

BAB III. PEMBAHASAN, membahas tentang sistem hukum Indonesia dalam memberikan

perlindungan yang maksimal terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan tanpa formalin di Pasar Tradisional.

BAB IV. PENUTUP, menguraikan tentang kesimpulan, saran dan kepustakaan sebagai rangkaian akhir dari penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Berbagai Pengertian

Pangan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan menurut Undang-undang tersebut diatas dalam pasal 1 angka 5 Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.

Pangan yang baik akan mempengaruhi kesehatan kita manusia demikian juga pangan yang berbahaya akan membahayakan juga kesehatan kita manusia. Oleh karenanya, pangan harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pemberian Bahan Tambahan Pangan harus melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Pengertian Bahan Tambahan Pangan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

Adapun bahan tambahan pangan yang diizinkan untuk digunakan dalam pangan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Anti Buih (*anti foaming agent*)
2. Anti Kempal (*anti caking agent*)
3. Antioksidant (*antioxidant*)
4. Bahan Pengkarbonasi (*Carbonating agent*)
5. Garam Pengemulsi (*emulsifying salt*)
6. Gas untuk kemasan (*packaging gas*)
7. Humektan (*Humectant*)
8. Pelapis (*Glazing agent*)
9. Pemanis (*Sweetener*)
10. Pembawa (*Carrier*)
11. Pembentuk gel (*Gelling agent*)

12. Pengatur keasaman (*acidity regulator*)
13. Pembuih (*foaming agent*)
14. Pengawet (*Preservative*)
15. Pengembang (*Raising agent*)
16. Pengemulsi (*emulsifier*)
17. Pengental (*Thickener*)
18. Pengeras (*Firming agent*)
19. Penguat Rasa (*Flavour Enhancer*)
20. Peningkat Volume (*Bulking Agent*)
21. Penstabil (*Stabilizer*)
22. Perektensi Warna (*Colour retention*)
23. Perisa (*Agent Flovouring*)
24. Perlakuan Tepung (*Flour treatment agent*)
25. Pewarna (*Colour*)
26. Propelan (*Propellant*)
27. Sekuestran (*sequestrant*).

Sedangkan pengertian bahan berbahaya pada pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.

Dikategorikan pada Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagai Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dilakukan terhadap jenis bahan berbahaya antara lain:

- a. Asam Borat;
- b. Boraks;
- c. Formalin (larutan *formaldehid*);
- d. Paraformaldehid (Serbuk dan Tablet *Paraformaldehid*)
- e. Pewarna Merah *Rhodamin B*;
- f. Pewarna Merah *Amaranth*;
- g. Pewarna Kuning metanil (*Methanil Yellow*); dan

h. Pewarna Kuning Auramin

Setiap Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi pangan yang dijual di pasaran. Pengertian Pelaku Usaha menurut Bab I Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pada prakteknya dilapangan, pelaku usaha di pasar modern sudah dirasakan dapat bertanggung jawab dengan keamanan dan keselamatan pangan yang mereka pasarkan dengan menempatkan sumber daya manusia yang handal mereka ke dalam tim *quality control* terhadap pengawasan keamanan dan keselamatan pangan yang mereka pasarkan. Namun, pada pasar tradisional sangat sulit untuk diawasi keamanan dan keselamatan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

Pengertian Pasar Tradisional menurut Wikipedia adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.⁴ Sedangkan ciri-ciri pasar tradisional⁵ ini, adalah:

- Produk utama yang dijual di pasar ini adalah kebutuhan rumah tangga, misalnya bahan-bahan mentah untuk makanan.
- Pemerintah setempat bertugas menjaga keamanan dan ketertiban namun tidak turut campur tangan langsung dalam operasional pasar.
- Transaksi jual-beli di pasar ini melalui proses tawar menawar harga barang antara pembeli dan penjual.
- Harga barang-barang yang dijual di pasar ini biasanya relatif murah dan sangat terjangkau.
- Area pasar tradisional umumnya berada di tempat yang terbuka.
- Di pasar ini tidak terdapat monopoli oleh satu produsen tertentu.
- Harga barang, lokasi, dan cara pelayanan penjual merupakan faktor penentu besarnya penjualan.

B. Hak dan Kewajiban Konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Bab I Pasal 1 angka 2, memberikan definisi mengenai konsumen adalah setiap orang pemakai barang

⁴ Wikipedia Bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_tradisional, terakhir kali diubah pada 7 November 2018, pukul 05.09.

⁵ Pasar Tradisional : Pengertian, cirri-ciri, kelebihan dan kekurangannya, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pasar-tradisional.html>, November 2018.

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

Hak-hak konsumen untuk pertama kalinya ditegaskan di hadapan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 15 Maret oleh Presiden John F. Kennedy dalam pidatonya yang berjudul “*Special Message of Protection the Consumer Interest*”⁶, keempat hak itu adalah :

1. *The right to safety-to be protected against the marketing of goods that are hazardous to health of life.*
2. *The right to be informed-to be protected against fraudulent, deceitful, or grossly, misleading information, advertising, labeling and other practices, and given the facts needed to make informed choices.*
3. *The right to choose- to be assured, wherever possible, access to a variety of products and services at competitive prices. And in those industries in which competition is not workable and government regulation is substituted, there should be assurance of satisfactory quality and service at fair prices.*
4. *The right to be heard-to be assured that consumer interest will receive full and sympathetic consideration in the information of government policy and fair and expeditious treatment in its administrative tribunal.*

Keempat hak konsumen diatas kemudian dijabarkan dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, menjadi 8 (delapan) hak konsumen, yakni :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

⁶ A.W. Troelstrup, *The Consumer in America Society: Personal and family Finance*, ed 5 (New York:McGraw Hill, 1974), hal 23. Empat Hak Konsumen : 1. Hak untuk memperoleh keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, 2. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang barang dan/atau jasa, 3. Hak untuk memilih, dan 4. Hak untuk didengar pendapatnya.

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Hak-hak tersebut diatas diimbangi dengan kewajiban dari konsumen yang dicantumkan dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, yaitu :

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Bab I pasal 1, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Lebih lanjut lagi, bukan hanya konsumen saja yang memiliki hak dan kewajiban namun hak dan kewajiban dari pelaku usaha juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut dalam pasal 6. Adapun yang termasuk hak-hak pelaku usaha,yaitu :

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

Sedangkan Kewajiban dari Pelaku Usaha yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut pada pasal 7, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB III PEMBAHASAN

SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN MAKSIMAL TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT MENGKONSUMSI BAHAN PANGAN TANPA FORMALIN YANG BEREDAR DI PASAR TRADISIONAL.

Pemenuhan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pangan yang sehat, aman dan bergizi menurut Abdi Gunawan adalah pangan yang mengandung zat gizi yang diperlukan seseorang untuk dapat hidup sehat dan produktif, bersih, tidak kadaluarsa dan tidak mengandung bahan kimia dan mikroba yang berbahaya bagi kesehatan.⁷

Dalam hal penyediaan pangan yang aman dan sehat, sepatutnyalah menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan bangsa yang besar, sehat dan berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional yang baik. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakatnya dari peredaran pangan yang terkontaminasi dengan bahan berbahaya dalam hal ini zat formalin.

Pengadaan, peredaran dan penggunaan formalin di Indonesia terus meningkat dan mudah diperoleh dipasaran. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan peranan Negara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan guna melindungi konsumen dalam mengkonsumsi pangan yang aman dan sehat.

Cikal bakal gerakan perlindungan konsumen di dunia bermula dari gerakan perlindungan konsumen di Amerika dengan 4 tahapan. Salah satu tahapan pada kurun waktu 1904-1914 adalah tahapan yang menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika yang tidak memenuhi syarat kesehatan konsumen.⁸

Gerakan perlindungan konsumen ini mendapat dukungan dari pemerintah Amerika pada zaman kepemimpinan Presiden J.F. Kennedy dalam pidato kenegaraannya dihadapan

¹ Abdi Gunawan, Pangan Indonesia yang Sehat, Aman dan Bergizi, www.kompasiana.com, 20 April 2015.

⁸ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Penerbit P.T Grasindo, Jakarta, 2004, hal 36.

Kongres Amerika Serikat yang berjudul “ A Special Message of Protection the Consumer Interest”. Dalam pidato tersebut beliau menyampaikan 4 (empat) hak Konsumen. Salah satunya adalah hak untuk memperoleh keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.⁹

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia berawal pada era 1970-an. Ditandai dengan berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Governmental Organization) yang dinamakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pada bulan Mei 1973. Tepatnya tanggal 20 April 1999, Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut resmi disahkan menjadi Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari 15 Bab dan 65 pasal dan mulai berlaku efektif sejak 20 April 2000.

4 (empat) hak dasar konsumen yang dikemukakan oleh Presiden J.F. Kennedy dijabarkan menjadi 8 (delapan) hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tersebut. Dari 8 (delapan) hak tersebut pada pasal 4, hak yang utama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terlihat dengan jelas bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai peranan dalam menjamin warga negaranya untuk mengkonsumsi pangan yang aman dan sehat.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat mengkonsumsi bahan pangan tanpa formalin yang beredar di Pasar Tradisional, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, mutu dan gizi pangan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/2009 Tentang Pengadaan Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

⁹ Ibid hal 44.

9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalah gunakan dalam pangan.
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

Hubungan hukum antara Pelaku Usaha (dalam hal ini penjual) dan Konsumen (dalam hal ini orang yang membeli dan mengkonsumsi) di pasar tradisional lebih sering dilakukan secara lisan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini tidak terdapat larangan karena pada pasal 1313 pengertian mengenai suatu “ persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁰ Lebih lanjut lagi pada pasal 1320 Kitab Undang undang Hukum Perdata, mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu persetujuan, yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.¹¹

Secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata baik dalam pengertian dan persyaratan sahnya suatu perikatan tidak mengharuskan suatu perikatan secara tertulis. Perikatan dalam bentuk jual beli pangan di pasar tradisional yang dibuat secara lisan mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya. Hal ini sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1338, “Suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Berbeda halnya dalam Hukum Acara Perdata, apabila terjadi sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan bukti diperlukan untuk mendalilkan sesuatu. Jika suatu perikatan yang dilakukan secara lisan seperti dipasar tradisional maka akan sulit dijadikan bukti jika

¹⁰ Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Subekti . R, Tjitrosudibio. R, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992. Hal 282

¹¹ Ibid, hal 283.

pangan yang kita dibeli terkontaminasi dengan formalin. Di Pasar Modern, struk belanjaan¹² dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi perikatan antara pelaku usaha dan konsumen.

Apabila terbukti pelaku usaha menjual pangan yang terkontaminasi dengan Bahan Tambahan Pangan formalin maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam Kitab Undang-undang Perdata diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380. Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum terjadi karena adanya kerugian yang diterima atau terjadi pada konsumen, sehingga konsumen meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha untuk mengganti kerugian.

Adapun Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini, memberikan definisi mengenai “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan tersebut berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen untuk suatu kepastian hukum. Asas keamanan inilah yang menjadi Hak utama konsumen¹³ dalam mengkonsumsi pangan.

Oleh sebab itu dalam Undang-undang ini juga mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya¹⁴. Seringkali itikad baik ini akan diabaikan oleh pelaku usaha dengan suatu prinsip ekonomi yang menyesatkan, yaitu “mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Pelaku usaha kerap kali menambahkan formalin atau Bahan Tambahan Pangan yang berbahaya guna mengawetkan pangan agar pangan tersebut tidak busuk dan masih dapat dijual beberapa hari kedepan. Tetapi pelaku usaha tidak menyadari bahwa formalin tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen bahkan dalam dosis yang berlebihan dapat menyebabkan kematian. Agar itikad baik itu tidak diabaikan oleh Pelaku Usaha maka dalam pasal 7 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mewajibkan “pelaku usaha menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku atau yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi dalam hal ini, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa

¹² Prof. Sogar berpendapat sudah menjadi hal wajar dalam dunia peradilan saat ini. “Alat bukti elektronik merupakan hasil kemajuan teknologi yang tak terhindarkan. Harus kita terima dan kita akomodir dalam UU kita,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a27cbecc0fd8/saatnya-mengingat-kembali-alat-alat-bukti-dalam-perkara-perdata/>, Aji Prasetyo, 06 Desember 2017

¹³ Pasal 4 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 : Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

¹⁴ Pasal 7 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 : “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan¹⁵.

Dalam hal menggantikan kerugian konsumen akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku usaha, tidak tanggung-tanggungnya Undang-undang Perlindungan Konsumen pada pasal 62 memberikan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pelanggaran terhadap kesehatan konsumen

Pembinaan dan pengawasan menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Republik Indonesia guna menjamin dan memberikan perlindungan kepada konsumen memperoleh haknya dalam mengkonsumsi pangan yang aman dan sehat sebagaimana ditetapkan dalam Bab VII Pasal 29 dan pasal 30 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menegaskan bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi dari setiap rakyat Indonesia mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Undang-undang ini juga mengharuskan pangan yang aman¹⁶ dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Lebih lanjut lagi dalam pasalnya 10 dan 21 Undang-undang ini melarang peredaran pangan yang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.

Pada Bab VI Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ini juga, menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap keamanan pangan yang beredar menjadi tanggung jawab sepenuh dari Badan Usaha dan atau orang perseorangan yang menjalankan usahanya dan apabila terbukti bahwa pangan olahan yang diedarkan dan dikonsumsi tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, maka badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha wajib mengganti segala kerugian yang secara nyata ditimbulkan.

Adapun besarnya ganti rugi, sebagaimana dimaksud setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap orang yang dirugikan kesehatannya

¹⁵ Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan “Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.”

atau kematian yang ditimbulkan. Ganti rugi ini sangatlah kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pelanggaran terhadap kesehatan konsumen. Kemudian untuk sanksi pidananya dalam Undang-undang pangan tersebut paling lama hanya 1 (satu) tahun pidana penjara, sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pidana penjaranya paling lama 5 (lima tahun).

Melihat sanksi dan ganti rugi yang ditetapkan oleh beberapa undang-undang diatas, bahwa hal ini belum memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen bahan pangan di pasar tradisional. Dikatakan belum mendapatkan perlindungan yang maksimal karena semenjak beberapa peraturan perundang-undangan diatas ditetapkan oleh pemerintah, belum ada sanksi yang tegas atas temuan-temuan kasus mengenai formalin di pasar tradisional.

Untuk kasus penjual usus ayam berformalin di Jakarta¹⁷ hanya diberikan sanksi berupa peringatan. Apabila pelaku mengulangi perbuatan mereka hingga tiga kali, pemerintah baru mengambil langkah hukum sedangkan tidak ada langkah preventif untuk melindungi secara maksimal konsumen bahan pangan di Pasar Tradisional dari penambahan formalin. Sangat disayangkan sekali jika pemerintah baru bisa mengambil langkah hukum setelah Pelaku Usaha melakukan perbuatan yang sama hingga tiga kali. Langkah tersebut memungkinkan jatuhnya korban jiwa akibat keracunan formalin yang ditambahkan pada pangan di Pasar Tradisional. Masyarakat yang menjadi korban tersebut tidak disediakan fasilitas untuk melakukan pengaduan apabila masyarakat menemukan atau curiga dengan adanya makanan berpengawet formalin.

Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha yang begitu kompleks dan kerap kali menimbulkan persoalan karena itu membutuhkan berbagai aspek hukum untuk mengharmonisasi hubungan antar konsumen dan pelaku usaha agar kedua-duanya dapat dilindungi dengan adil. Campur tangan dari negara sangat dibutuhkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar bisa melindungi secara maksimal hak warga negaranya dalam memperoleh pangan yang sehat dan aman.

Hadirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen, semata-mata bukan hanya melindungi kepentingan konsumen dan dipihak lain mematkan kepentingan bisnis pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan juga dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha yang adil dan sejahtera.

¹⁷ Hukum Pemakai Formalin, Harian Kompas Online, 30 November 2010 , <https://megapolitan.kompas.com/read/2010/11/30/03192589/hukum.pemakai.formalin>.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan yang aman di Pasar Tradisional. Dari penulisan ini didapati dua hal yang menyebabkan konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, penyebab yang pertama adalah penerapan sanksi yang kurang tegas terhadap pelaku usaha yang menambahkan formalin pada bahan pangan dan penyebab yang kedua adalah sistem hukum yang kurang tegas dalam mengatur peredaran formalin sebagai bahan berbahaya di pasaran.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penulisan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah pemerintah daerah dalam hal ini dimana pasar tradisional berlokasi dapat menyediakan sarana pengaduan dari konsumen terhadap pelaku usaha yang menambahkan formalin dalam pangan, memberikan sanksi yang tegas bukan hanya sekedar peringatan sehingga sanksi tersebut mampu memberikan efek jera terhadap pelaku usaha, dan perlu adanya sitem hukum yang berlaku untuk mengatur peredaran formalin di pasaran sebagai bahan berbahaya bagi kesehatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Badruzaman, Miriam Darus. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan penjelasannya, Alumni Bandung, 1996.

Janus Sidabalok.. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung 2010: Citra Aditya Bakti.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Laporan Analisis Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya, April 2013.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia Widaisarana, Indonesia, 2004.

Shofie Yusuf, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Teori dan Praktek Penegakkan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Shofie Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Susanto, Happy. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia. 2008

Widjaya, G. Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Zoebir Ramlan, “ Penerapan Ketentuan Standarisasi Produk Dalam Hubungan dengan Sistem Jaminan Mutu”. Makalah disampaikan pada Diklat Analisa Perdagangan Internasional, Jakarta, 30 November 1996.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, mutu dan gizi pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/2009 Tentang Pengadaan Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalah gunakan dalam pangan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

WEBSITE

Aninymous, Pemerintah Terbitkan Aturan Penjualan 54 Bahan Kimia Berbahaya, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-541945/pemerintah-terbitkan-aturan-penjualan-54-bahan-kimia>. Feb 2006 .

Wikipedia, Pasar Tradisional. https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_tradisional.

Harian Kompas, Peredaran Formalin Harus Diawasi Ketat ".
<https://nasional.kompas.com/read/2010/12/01/0329400/peredaran.formalin.harus.diawasi.ketat>
[t](#).